



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj. Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR:112 / 30 / Kpts - WN.DS / I - 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
MUDA BISA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial dan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat setiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Pengurus Karang Taruna Muda Bisa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama Pengurus Karang Taruna Muda Bisa Nagari Durian Seribu sebagaimana tertulis pada kolom 2 (dua) dan Jabatan tertulis pada kolom 3 (tiga) yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 08 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Silaut di Silaut.
2. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
3. Yang Bersangkutan.
4. Peringgal.

Nomor : 112/ 30 /Kpts - WN.DS / I - 2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Muda Bisa

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	RUDI YANTO	Ketua
2	HARDIYANTO	* Ketua II
3	KRISWANTO	Sekretaris
4	YUSUF FAJARUDIN	Bendahara

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN